



PUTUSAN

Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abd Haris Bin Adenan;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jambon Rt/013 Rw/003 Kel. Pucanganom Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo (sesuai KTP) dan Dsn Kramat Ds Gondangrejo Kec. Gondang wetan Kab. Pasuruan (tempat tinggal sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abd Haris Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH WIRA NEGARA AKBAR, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 13 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2246/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD HARIS BIN ADENAN terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. HARIS BIN ADENAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.,1 (satu) bungkus cutton buth,3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisap sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan,1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2023, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Halaman 2 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa ABD. HARIS BIN ADENAN (alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam kos Dsn. Kramat Ds. Gondang wetan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat keseluruhan 1,60 gram shabu-shabu, dengan berat bersih 0,401 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi AINUL YAQIN (berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bungkus klip plastik dan dijual 1/2 gramnya kepada ARUM (dpo) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari ARUM (dpo) sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan ½ (setengah) gramnya lagi terdakwa konsumsi ;

Bahwa terdakwa dalam bertransaksi shabu-shabu dengan COD langsung di daerah tretes yang dipesan dari Ainul Yaqin (berkas terpisah), dan COD langsung di kos saksi Ainul Yaqin, dan sejak 6 (enam) bulan sebelum tertangkap terdakwa membeli shabu-shabu ke Anak Tiri (dpo) dengan dirantau dan terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu-shabu sejak 4 (empat) bulan sebelum tertangkap, dan sebelumnya terdakwa membeli shabu-shabu untuk di konsumsi sendiri ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa didatangi temannya di kosnya dan kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama temannya, setelah

Halaman 3 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama, lalu sekitar pukul 20.30 WIB teman terdakwa minta uang kepada terdakwa dan diberi sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian teman terdakwa pergi keluar, tak lama kemudian terdakwa mau menyusul teman terdakwa, tetapi terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB tiba-tiba didatangi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim ;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai yaitu 3 (tiga) poket dengan berat kotor sebanyak 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian poket plastik A dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibeli dari saksi Ainul Yaqin (berkas terpisah), poket plastik B dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dibeli dari saksi Ainul Yaqin, poket plastik C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang dibeli dari Anak Tiri (dpo), 1 (satu) bungkus cotton buh, 3 (tiga) bungkus klip plastik, seperangkat alat hisap sabu, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347 yang ditemukan di dalam kos terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jatim membawa terdakwa ke rumah terdakwa di perumahan bugul permai Jl Apel dua bugul kidul kec. Bugul kidul kota pasuruan dan menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 5 (lima) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah baskom warna hijau ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06863/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25149-25151/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Halaman 4 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa ABD. HARIS BIN ADENAN (alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam kos Dsn. Kramat Ds. Gondang wetan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Jatim, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1,60 gram shabu-shabu, dengan berat bersih 0,401 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai yaitu 3 (tiga) poket dengan berat kotor sebanyak 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian poket plastik A dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang dibeli dari saksi Ainul Yaqin (berkas terpisah), poket plastik B dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang dibeli dari saksi Ainul Yaqin, poket plastik C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang dibeli dari Anak Tiri (dpo), 1 (satu) bungkus cotton buh, 3 (tiga) bungkus klip plastik, seperangkat alat hisap sabu, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347 yang ditemukan di dalam kos terdakwa dan kemudian petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polda Jatim membawa terdakwa ke rumah terdakwa di perumahan bugul permai Jl Apel dua bugul kidul kec. Bugul kidul kota pasuruan dan menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 5 (lima) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah baskom warna hijau ;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06863/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25149-25151/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DAVID ADI S ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa bersama-sama saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ, saat itu terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamarnya;
- Bahwa saksi dan Petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan, ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) poket plastic klip dengan berat kotor kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus cutton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastik, seperangkat alat hisap sabu, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347 yang dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kos terdakwa (tempat tinggal sekarang) dan kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di perumnas bugul permai Jl Apel Dua Bugul Kidul Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 5 (lima) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah baskom warna hijau;

Halaman 6 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dan Sdr. ANAK TIRI;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dengan cara COD/bertemu langsung di kos, sedangkan jika kepada Sdr. ANAK TIRI terdakwa awalnya memesan dahulu melalui Whatsapp dan kemudian diranjau;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ARISTA RIZA AL HAFAZ, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ABD HARIS bin ADENAN , dan saksi juga baru mengetahui dengan jelas setelah saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dalam kos Dsn Kramat Ds Gondangrejo Kec. Gondang wetan Kab. Pasuruan (tempat tinggal sekarang) dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi dan team unit 2 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABD HARIS bin ADENAN saat itu terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamarnya;
- Bahwa saksi dan Petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan, ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) poket plastic klip dengan berat kotor kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastik, seperangkat alat hisap sabu, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347 yang dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kos saya (tempat tinggal sekarang) dan kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di perumnas bugul permai Jl Apel dua bugul kidul kec. Bugul kidul kota pasuruan dan menyita barang

Halaman 7 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 5 (lima) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah baskom warna hijau;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dan Sdr. ANAK TIRI;
- Bahwa Terdakwa membeli/menguasai Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya, dan kepada Sdr ANAK TIRI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 0,5 (setengah) gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dengan cara COD/bertemu langsung di kos, sedangkan jika kepada Sdr. ANAK TIRI , terdakwa awalnya memesan dahulu melalui Whatsapp dan kemudian dirantau;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau wewenang dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari negara dan melanggar undang –undang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dalam kos Dsn Kramat Ds Gondangrejo Kec. Gondang wetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah ditahan tetapi terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di merah putih sekitar 3 bulan;
- Bahwa penangkapan yang di lakukan Terdakwa, petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai 3 (tiga) poket dengan berat kotor sebanyak 1,60 (satu koma enam puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poket plastic A dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Poket plastic B dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa terdakwa selain Narkotika jenis sabu petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastik, seperangkat alat hisap sabu, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347 yang dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kos terdakwa (tempat tinggal sekarang) dan kemudian petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di perumnas bugul permai Jl Apel dua bugul kidul kec. Bugul kidul kota pasuruan dan menyita barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 5 (lima) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah baskom warna hijau ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AINUL YAQIN dan Sdr. ANAK TIRI;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr AINUL YAQIN sebanyak 2 (dua) kali dan sekali terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram Narkotika Jenis Sabu sedangkan kalau dari Sdr ANAK TIRI terdakwa sudah sering kali membeli sudah sejak 6 bulan yang lalu dan terdakwa membeli + 1 kali dalam seminggu dan dan sekali terdakwa membeli selalu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AINUL YAQIN dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr ANAK TIRI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertransaksi dengan COD langsung di daerah tretes ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr AINUL YAQIN dengan cara COD langsung di kos Sdr AINUL YAQIN;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa membeli Narkotika Jenis Sabu sudah sejak 6 bulan yang lalu kepada Sdr ANAK TIRI dan terdakwa mulai menjual

Halaman 9 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sejak 4 bulan yang lalu dan sebelumnya terdakwa membeli untuk konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelum pada Sdr AINUL YAQIN terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr ANAK TIRI yang dimana Sdr ANAK TIRI ini pada waktu itu tiba tiba menawarkan terdakwa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr ANAK TIRI tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara chat wa dan kemudian terdakwa mengambil di ranjauan;
- Bahwa terdakwa biasa mengambil ranjaun di daerah Gadingrejo ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr ANAK TIRI sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib ada teman terdakwa menghampiri terdakwa ke kos terdakwa dan kemudian teman terdakwa dan teman terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama, sekitar pukul 20.30 WIB teman terdakwa meminta dana kepada terdakwa dan kemudian terdakwa beri sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian teman terdakwa pergi keluar, kemudian tak lama dari itu terdakwa mau menyusul teman terdakwa dan ketika terdakwa mau keluar kos terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB Tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan upaya paksa terhadap terdakwa. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti tersebut yang telah disebutkan diatas. Setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr AINUL YAQIN dan kemudian terdakwa dibawa ke kamar kos Sdr AINUL YAQIN setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos Sdr AINUL YAQIN ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

barang bukti berupa Narkotika jenis sabu: Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisab sabu, 6 (enam) buah sendok

Halaman 10 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06863/NNF/2023 tanggal 8 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25149-25151/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dalam kos Dsn Kramat Ds Gondangrejo Kec. Gondang wetan Kab. Pasuruan oleh petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu: Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cutton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisap sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 11 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Abd Haris Bin Adenan, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

Halaman 12 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dalam kos Dsn Kramat Ds Gondangrejo Kec. Gondang wetan Kab. Pasuruan oleh petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu: Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cutton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisap sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau, uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat melihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang kualifikasinya adalah **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah berumur lebih dari 40 tahun yang harusnya telah matang berpikir;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku pernah menjalani rehabilitasi di Merah Putih sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan berupa Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisab sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca yang secara petunjuk hanya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk pada Lampiran SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2012, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2014, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Perkara Narkotika: Dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif, Catatan Pendapat terakhir beberapa majelis di MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos minimumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat tuntutan Penuntut umum terlalu berat dan dengan demikian akan menerobos ancaman minimal dari dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisab sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau yang merupakan alat-alat untuk melakukan tindak pidana harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, namun barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena tidak jelas kaitannya dengan kejahatan maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 127 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd Haris Bin Adenan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Barang bukti berupa: Poket plastic C dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus cotton buth, 3 (tiga) bungkus klip plastic, seperangkat alat hisap sabu, 6 (enam) buah sendok sabu, 4 (empat) buah pipet kaca, 4 (empat) buah korek api, 9 (sembilan) buah sedotan, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 081553791347, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) buah tutup botol, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah baskom warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 2246/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : Widiarso, S.H., M.H dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Lujeng Andayani, SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Widiarso, S.H., M.H

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H